

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI - TATA KERJA - JABATAN - JABATAN FUNGSIONAL - JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS

2025

PERMEN ESDM NO. 12, BN 2025/NO. 290, 89 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; Perpres No. 169 Th 2024.

- Permen ini mengatur mengenai:

kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, susunan organisasi yang mencakup Sekretariat Jenderal, berbagai Direktorat Jenderal, Badan, Staf Ahli, dan unit pelaksana teknis, mekanisme pelaksanaan tugas, pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, penerapan tata kerja, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan, Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan, serta penataan organisasi.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2025 dan ditetapkan tanggal 23 April 2024.

- lampiran : 61 hlm.

- Mencabut Permen ESDM No.9 Tahun 2024